

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kondisi lingkungan hidup sudah mulai memprihatinkan serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹ Salah satu penyebab tercemar atau rusaknya lingkungan hidup adalah karena adanya sampah yang tidak dikelola dengan benar.

Dalam rangka mengurangi dampak sampah yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah telah membuat peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Terdapat berbagai penggolongan sampah yang terdapat dalam masyarakat diantaranya adalah sampah atau limbah padat dan limbah cair sampah atau limbah organik dan sampah atau limbah anorganik, limbah atau sampah kimia, limbah atau sampah berbahaya dan limbah atau sampah radioaktif.²

¹ Hayyan setiawan, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, <http://ilmuhutan.com/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-pplh/>, diakses 28 february 2018.

² Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta, hlm. 155.

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan.

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua yaitu pola individual dan pola komunal. Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir. Pada umumnya pemindahan sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya.

Untuk pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: *truk*, *dump truk*, *compactor truk*, *multi loader*, *crane*, dan mobil penyapu jalan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan sampah hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang pelik penyelesaiannya bukan saja di kota-kota besar saja namun masalah

pencemaran lingkungan akibat sampah juga dapat kita temukan di kota-kota kecil di wilayah Indonesia. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen banyak yang mengeluh tentang permasalahan sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan mempertanyakan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat sampah.

Pencemaran lingkungan timbul dikarenakan adanya aktifitas masyarakat yang menimbulkan sampah dan tidak mampu untuk mengolah sampah itu dengan benar sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Di sisi lain petugas pengelola sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengeluh dikarenakan jumlah sampah yang banyak namun hanya sedikit petugas pengelola sampah yang ada. Alasan pertama adalah bahwa ada beberapa warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya di tempat sampah yang telah disediakan di berbagai titik-titik kota sehingga kadang petugas harus memungut kembali sampah yang berhamburan di tanah. Alasan yang kedua adalah mengenai masalah honor yang diberikan oleh Dinas Tata Kota tidak sebanding dengan kerja mereka setiap hari.³ Alasan ketiga dikarenakan bahwa kurangnya fasilitas dalam melakukan pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti, kurangnya bak penampungan sampah yang mengakibatkan sampah bertumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Penumpukan sampah bisa sehari-hari dikarenakan fasilitas pengangkutan seperti mobil truck sampah

³ Aston Situmorang, Perjuangan “Kota Perjuangan” Mengelola Dampak Sampah, <http://tabloidjubi.com/arch/2009/04/08/serui-oh-serui-i/>, diakses 28 February 2018

yang terbatas dan jarak dari bak sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah dikatakan sangat jauh sehingga memerlukan BBM yang lumayan banyak.⁴

Mengingat banyaknya komentar dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai masalah sampah yang terjadi di Kota Serui, maka dari itu saya berniat untuk melakukan penelitian mengenai Aspek Hukum Perlindungan lingkungan Akibat Sampah Di kabupaten Kepulauan Yapen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen ?
2. Apa kendala dan solusi bagi pengelola sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan rumusan masalah yang ditanyakan, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ *Ibid.*

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Mengetahui kendala dan solusi bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis dan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum pertanahan dan lingkungan hidup yang berhubungan dengan masalah sampah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan atau referensi kepada pengelola sampah pada pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat mengelola sampah dengan optimal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas tentang aspek hukum pengendalian lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen dan merupakan karya asli penulis dikarenakan adanya kekhususan dalam penelitian ini. Kekhususan dalam penelitian ini dapat dilihat dari rumusan masalah dan

tujuan penelitian yang diambil oleh penulis tentang aspek hukum perlindungan lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan tiga penelitian yang dianggap mirip dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dan yang sudah ada, yang tema atau proposisinya berbeda, atau sub isu hukumnya sama atau sub-sub isu hukumnya sama, diantaranya sebagai berikut :

1. Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)

a. Identitas Penulis

Nama : Martinus Triastantra

NPM : 120511111

Tahun : 2016

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, (studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta) ?

2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta ?

c. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, (studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).

2) Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

Pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal. Hanya saja pengolahan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.

Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut ; minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah, adanya keterbatasan anggaran lahan dan teknologi dalam mengelola sampah organik dan sampah anorganik, serta kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah di Pasar Giwangan.

2. Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda.

a. Identitas Penulis

Nama : Fransiska Septi Wideasuti

NPM : 100510268

Tahun : 2015

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda ?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut ?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui cara pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda.
- 2) Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut

d. Hasil Penelitian

Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut ; kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, tidak hanya warga masyarakat yang tinggal disekitar Pasar Segiri dan Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah kedalam sungai tetapi juga warga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus, serta kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam penanganan sampah di Pasar Segiri dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam Sungai Karangmumus itu sendiri.

3. Judul Skripsi : Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kota Waringin Timur.

a. Identitas Penulis

Nama : Monika Febriani Pardosi
NPM : 110510592
Tahun : 2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Waringin Timur ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah ?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran Dinas Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Timur.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah.

d. Hasil Penelitian

Peran Dinas Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Timur sangatlah penting dalam memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kebersihan melalui pengelolaan sampah yang mendasar pada 3R.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan kebersihan di Kabupaten Kota Waringin Timur belum dapat maksimal karena luasnya cakupan wilayah Kota Waringin Timur sehingga tidak dapat menjangkau 15 kecamatan lainnya, armada pengangkutan sampah yang masih kurang, dan kurangnya dana yang diberikan Pemerintah dalam menunjang pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

Dari pemaparan beberapa skripsi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan ketiga hasil penelitian tersebut di atas dalam hal titik fokus permasalahan dan tempat penelitian yang diteliti.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada fakta sosial. penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden di

Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperoleh data primer sebagai data utama disamping data sekunder sebagai data pendukung.

1. Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, di mana akan digunakan untuk mengkaji mengenai aspek hukum perlindungan lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua Bab X tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

f) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan hukum sekunder berupa :

a) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.

b) Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

1) Kuesioner yang diajukan kepada para responden dengan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang aspek hukum perlindungan lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang sifatnya tertutup.

2) Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur

tentang aspek hukum perlindungan lingkungan akibat sampah dan bentuknya terbuka.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, dan majalah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian yang diambil adalah terletak di wilayah pemerintahan Provinsi Papua, lebih tepatnya di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

5. Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode quota sampling yang artinya peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti.. Mengingat karena sampel berasal dari beberapa sumber, maka pengambilan sampel akan dibatasi hanya pada sampah rumah tangga di Kecamatan Anotarei dan sampah pasar di pasar Aroro Iroro Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden yang diambil adalah 9 pembuang sampah dari beberapa jumlah pembuang sampah dan 5 pengelola sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menjawab kuesioner yang telah disiapkan.
- b. Narasumber yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Bapak Frengky Ayomi, S.Sos., MM., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.
 - 2) Ibu Maria Tanawani S.Si., M.Kes., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.
 - 3) Bapak Robert selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan dianalisa satu dengan yang lainnya. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan proses berpikir deduktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kedalam hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang sampah, tinjauan umum tentang pencemaran lingkungan, tinjauan umum tentang dampak atau kendala serta solusi bagi pengelola sampah dan tinjauan umum tentang aspek hukum pengolahan dan perlindungan lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.